

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS, SANKSI ADMINISTRASI PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN

Ni Kadek Okta Yasi Katini¹
Ketut Alit Suardana²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: oktayasikatini@gmail.com/telp: +62 85754245111

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan sesuatu keadaan dari wajib pajak dapat dan mampu memenuhi kegiatan perpajakannya. Mengetahui hak serta kewajiban yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut. Wajib Pajak mampu mematuhi segala peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi administrasi pada kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Badung. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 92 responden yang terdiri dari Pemilik atau Manager restoran berdasarkan metode *probability sampling* dengan teknik *systematic random sampling*. Dalam penelitian ini teknik analisis yang dilakukan adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi administrasi berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Badung.

Kata Kunci : Kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi administrasi, kepatuhan wajib pajak, restoran.

ABSTRACT

Tax compliance is a situation where the taxpayer meets all tax obligations and the exercise of the right of taxation. For that, tax compliance is high it is necessary to note the factors that influence taxpayer compliance. The purpose of this study was to determine the effect of awareness of taxpayers, tax knowledge, service tax authorities, and administrative sanctions on taxpayer compliance restaurants in the Badung Regency. Samples are taken by 92 respondents consisting of Owner or Manager is based on probability sampling method with systematic random sampling. Techniques of data analysis is multiple linear regression analysis. Based on the analysis, the awareness of taxpayers, tax knowledge, service tax authorities and administrative sanctions have positive influence on taxpayer compliance restaurants in the Badung Regency.

Keywords: *Taxpayer awareness, tax knowledge, service tax authorities, administrative sanctions, tax compliance, restaurants.*

PENDAHULUAN

Pajak yaitu pendapatan yang berasal dari iuran wajib dipungut dari warga negara kepada negara yang bersifat memaksa sesuai peraturan perundang-undangan serta tidak mendapatkan imbalan. Kegunaan pajak bagi suatu negara lebih dominan

untuk membiayai pembangunan negara (Gouveia dan Strauss, 1994). Penerimaan pajak merupakan seluruh pendapatan yang berasal atas pajak dalam negeri dan perdagangan internasional digunakan untuk belanja rutin maupun pembangunan negara dan daerahnya. Penerimaan yang dihasilkan dari pajak digunakan dalam pembiayaan pembangunan, maka seluruh penerimaan pajak senantiasa diusahakan untuk terus meningkat (Dharmawan dan Devi, 2012). Penerimaan pajak yang berasal dari wajib pajak adalah penghasilan untuk meningkatkan PAD. Mengoptimalkan penerimaan daerah melalui potensi pajak yang dipungut oleh daerah sebagai pendapatan daerah guna memajukan serta mengembangkan bagi masyarakat daerah tersebut.

Kabupaten di Bali yang memiliki PAD tertinggi diantara delapan kabupaten dan satu kota yaitu Kabupaten Badung. Potensi terbesar Pajak Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung berasal dari pajak hotel dan pajak restoran. Dalam 5 tahun berturut-turut adanya penambahan wajib pajak restoran tetapi masih terdapat wajib pajak restoran yang melakukan kewajiban dalam membayar pajak restoran, hal ini ditunjukkan pada Tabel 1. dimana jumlah tunggakan wajib pajak restoran yang semakin meningkat tiap tahunnya.

Tabel 1.
Data Tunggakan Wajib Pajak Restoran Tahun 2011-2015

Tahun	Jumlah Tunggakan (Dalam Rupiah)
2011	43.266.716.086,84
2012	44.478.365.323,61
2013	44.556.237.145,53
2014	45.425.545.529,56
2015	56.520.920.410,66

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung,2016

Berdasarkan Tabel 1. terlihat bahwa jumlah tunggakan untuk wajib pajak pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan dan

penurunan. Pada tahun 2012 tunggakan wajib pajak restoran mengalami peningkatan sejumlah Rp.1.211.649.236,77 dan pada tahun 2013 mengalami penurunan sejumlah Rp.77.871.821,92. Pada tahun 2014 dan 2015 mengalami kenaikan jumlah tunggakan yang besar masing-masing sejumlah Rp.869.308.384,03 dan Rp.11.095.374.881,1. Oleh karena itu, mengindikasikan terdapat wajib pajak masih kurang patuh terhadap pembayaran pajaknya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penetapan Bantuan Hasil Penerimaan PHR (Pajak Hotel dan Pajak Restoran) Kabupaten Badung kepada Provinsi Bali Tahun Anggaran 2016, bahwa hasil penerimaan pajak restoran dan pajak hotel dimanfaatkan oleh Provinsi Bali dan 6 Kabupatennyang ada di Bali yaitu: Buleleng, Jembrana, Klungkung, Karangasem, Tabanan dan Bangli. Hal ini merupakan perwujudan dari konsep *one island management*. Penyisihan dari penerimaan pajak tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pembangunan, daya tarik wisata, mewujudkan kenyamanan dan ketentraman untuk masyarakat luas. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak harus ditingkatkan agar menghasilkan target pajak yang diinginkan (Doran, 2009). Menurut Marti *et al* (2010), kepatuhan perpajakan bisa dijabarkan melalui beberapa adanya kepatuhan yaitu kepatuhan untuk melakukan pembayaran, kepatuhan melakukan penghitungan, serta kepatuhan untuk melaporkan pajak. Wajib pajak dapat dianggap sebagai suatu norma apabila wajib pajak patuh akan kewajibannya (Lederman,2003).

Menurut informasi dari Dinas Pendapatan Daerah/PasedahanAgung Kabupaten Badung permasalahan utama yang dihadapi untuk meningkatkan

kepatuhan yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan daerah dan kurang pengetahuan peraturan perpajakan di bidang pajak daerah. Selain itu Dinas Pendapatan Daerah/ Pasedahan Agung Kabupaten Badung juga dalam pelaksanaan administrasi pajak dibutuhkan rambu-rambu berupa petunjuk pelaksanaan serta peraturan teknis lainnya sebagai pedoman, baik oleh aparat pajak (fiskus) maupun Wajib Pajak.

Kesadaran yang dimiliki oleh seseorang merupakan hal penting dalam sistem perpajakan yang terkini atau modern. Jatmiko (2006) dalam penelitiannya menyatakan bahwa apabila kesadaran WP meningkat sehingga kepatuhan wajib pajak menjadi bertambah. Sama halnya dalam penelitian dari Permatasari dan Yuniartha (2011) menyatakan kesadaran WP mempunyai pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak pada membayar PBB. Kesadaran WP terutama pajak restoran di Kabupaten Badung terbilang rendah terlihat dari tunggakan wajib pajak tiap tahun semakin meningkat, serta kesadaran wajib pajak juga mempengaruhi kepatuhan membayar pajak.

Selain kesadaran WP, faktor yang mempengaruhi kepatuhan WP yaitu pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan memiliki bagian penting untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajibannya, misalnya pengetahuan dasar tentang perpajakan (Noormala,2008). Demi menciptakan kepatuhan yang sukarela, wajib pajak perlu adanya kegiatan sosialisasi guna meningkatkan wawasan pengetahuan wajib pajak (Berhane, 2011). Menurut informasi dari Dispenda faktor lain adalah pelayanan yang diberikann oleh fiskus penting untuk menambah kepatuhan dari wajib pajak guna menyelesaikan pembayaran pajak.

Pelayanan yang berkualitas yaitu pelayanan fiskus membirukan pelayanan yang mempermudah masyarakat. Menurut Palda dan Hanousek (2002) kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat menumbuhkan keinginan masyarakat untuk membayar pajak. Menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013) menyatakan kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif pada kepatuhan WP OP di Surabaya. Menurut Irianingsih (2015) menghasilkan bahwa pelayanan tidak mempunyai pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Melihat adanya ketidaksamaan dengan hasil penelitian yang dihasilkan dari peneliti sebelumnya, maka faktor pelayanan fiskus masih layak untuk diteliti kembali.

Tunggakan wajib pajak yang tiap tahunnya semakin tinggi disebabkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah, maka demi menghindari ketidakpatuhan dan memotivasi wajib pajak dalam membayar pajaknya perlu adanya sanksi guna memajukan keadilan sistem pajak (Webley *et al*, 1992). Menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013) menyatakan sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang positif pada kepatuhan WP OP di Surabaya. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Irianingsih (2015) yaitu sanksi administrasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut latar belakang tersebut ada beberapa masalah yaitu: 1) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak restoran? 2) Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak restoran? 3) Apakah persepsi wajib pajak tentang pelayanan fiskus berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak restoran? 4) Apakah persepsi wajib pajak tentang sanksi administrasi berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak restoran?. Adapun

tujuannya yaitu: 1) Membuktikan pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak restoran, 2) Membuktikan pengaruh pengetahuan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak restoran, 3) Membuktikan pengaruh persepsi wajib pajak tentang pelayanan fiskus pada kepatuhan wajib pajak restoran, 4) Membuktikan pengaruh persepsi wajib pajak tentang sanksi administrasi pada kepatuhan wajib pajak restoran.

Kegunaan penelitian ini yaitu 1) Kegunaan Teoritis memberikan bukti empiris tentang Teori Kepatuhan dan *Theory of Planned Behavior* yang dapat dikaitkan dengan kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi administrasi pada kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Badung, 2) Kegunaan Praktis memberikan masukan dan tambahan referensi kepada aparat fiskus dan wajib pajak untuk menelaah lebih lanjut tentang kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi administrasi. Teori Kepatuhan adalah sifat patuh, tunduk, taat terhadap aturan yang berlaku sehingga seseorang diharuskan untuk mematuhi segala aturan yang ada dan menjadi seseorang yang disiplin.. Dalam penelitian ini kepatuhan wajib pajak restoran berkaitan dengan teori kepatuhan, karena kebijakan atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Badung yaitu Perda Kabupaten Badung No. 16 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran. Adanya kebijakan dalam mengatur Pajak Restoran dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Badung.

Theory of planned behavior (TPB) menyatakan tentang perilaku yang muncul karena adanya niat dari individu. Terdapat tiga faktor yang menimbulkan

niat perilaku individu (Mustikasari, 2007) ialah: 1) *Behavioral beliefs* merupakan suatu keyakinan seseorang dengan hasil dari kegiatan atau perilaku yang telah dievaluasi. 2) *Normatif beliefs* merupakan keyakinan terhadap perilaku orang lain yang dapat memberikan motivasi dalam memenuhi setiap harapan yang dimiliki. 3) *Control beliefs* ialah suatu kepercayaan mengenai sesuatu tentang beberapa yang dapat mendorong maupun memperlambat perilaku atau persepsinya mengenai seberapa jauh hal tersebut mempengaruhi perilakunya.

Pajak daerah ialah iuran wajib individu ataupun badan kepada daerahnya dan bersifat memaksa diatur dengan undang-undang dan tanpa adanya imbalan serta digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah. Sedangkan Sistem penetapan pajak restoran yaitu suatu prosedur atau tata cara yang digunakan untuk menetapkan besar kecilnya jumlah tarif pajak restoran yang dikenakan pada wajib pajak. Peraturan daerah tersebut menyatakan bahwa pajak restoran merupakan pajak atas layanan yang diberikan oleh restoran tersebut. Kepatuhan wajib pajak merupakan sesuatu keadaan dari wajib pajak dapat dan mampu memenuhi kegiatan perpajakannya. Mengetahui hak serta kewajiban yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut. Wajib Pajak mampu mematuhi segala peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Suandy (2002), kesadaran WP yaitu wajib pajak memiliki kesadaran terhadap perpajakannya, mengetahui cara membayar, menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Menurut Susilawati dan Budiarta (2013) dalam penelitiannya menyatakan kesadaran WP memiliki implikasi positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sejalan dengan hasil penelitian oleh Permatasari (2011) bahwa kesadaran WP mempunyai implikasi yang positif pada kepatuhan wajib pajak PBB. Apabila kesadaran wajib pajak dimiliki dari pemilik restoran dari setiap restoran mampu

menambah kepatuhan wajib pajak. Adanya kesadaran wajib pajak, sehingga pembayaran serta sadar pajak pengelolaan restoran juga meningkat sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah kepatuhan wajib pajak restoran tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, sehingga hipotesa pertama yaitu:

H₁: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak restoran.

Pengetahuan perpajakan ialah seseorang mendapatkan informasi tentang aturan dasar mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku (Richardson, 2006). Dengan adanya pengetahuan perpajakan yang dipahami maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi. Menurut Fikriningrum (2012) dalam penelitiannya menunjukkan adanya pengaruh pengetahuan perpajakan dalam memenuhi keajiban membayar pajak. Menurut Oladipupo dan Obazee (2016) menyatakan pengetahuan perpajakan memiliki dampak positif pada kepatuhan wajib pajak terhadap UMKM di Nigeria.

Menurut Utomo (2011) dari penelitian yang dilakukan menemukan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki implikasi yang positif pada kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB di Kecamatan Pamulang. Selain itu Palil dan Musthapa (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa ketika seseorang wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang baik, sikap terhadap pajak akan lebih positif dan dapat meningkatkan kepatuhan dan mengurangi kecenderungan menghindari pajak. Maka dari penjelasan diatas dapat membangun hipotesis yang kedua yaitu:

H₂: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak restoran.

Pelayanan ialah kegiatan melayani, membantu, mengurus semua kebutuhan seseorang sedangkan fiskus adalah petugas pajak. Menurut Kamil (2015) menyatakan bahwa pelayanan fiskus berimplikasi positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Pertiwi (2013) menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Maka dari hal tersebut, demi meningkatkan keinginan wajib pajak demi melakukan pembayaran pajak, maka fiskus harus menyediakan kualitas pelayanan yang baik, sehingga bisa menambah kepatuhan wajib pajak khususnya pajak restoran. Selain itu pelayanan yang diberikan oleh fiskus dapat memotivasi wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajibannya. Dilihat dari penjelasan diatas, sehingga hipotesis yang ketiga yaitu:

H₃: Persepsi WP tentang pelayanan fiskus berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak restoran.


Sanksi administrasi adalah membayar kenaikan denda maupun kepada negara karena tidak dapat memenuhi kewajibannya. Menurut Permatasari dan Yaniartha (2011) menyatakan bahwa terdapat implikasi positif sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Menurut Yanah (2013) mengatakan sanksi administratif mempunyai implikasi yang positif pada kepatuhan wajib pajak badan. Maka dari itu, adanya sanksi administrasi yang kuat dapat memberikan dorongan terhadap WP untuk mematuhi kewajibannya.

Dari uraian diatas, maka hipotesa yang keempat yaitu:

H₄: Persepsi WP tentang sanksi administrasi berpengaruh positif pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yaitu pendekatan kuantitatif.



Gambar 1. Desain Penelitian

Sumber: Kerangka Berpikir Penelitian

Dispenda Badung merupakan tempat/lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang akan dipergunakan terhadap penelitian ini. Variabel yang dipakai pada penelitian ini adalah variabel dependen (kepatuhan wajib pajak restoran) dan variabel bebas (kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, persepsi wajib pajak tentang pelayanan fiskus dan persepsi wajib pajak tentang sanksi administrasi). Pengisian kuesioner oleh responden mengenai variabel yang diteliti merupakan data primer dari penelitian ini. Data sekunder yang digunakan adalah sejarah organisasi Dispenda Kabupaten Badung, struktur organisasi Dispenda Kabupaten Badung, jumlah wajib pajak restoran di Kabupaten Badung, jumlah tingkat penerimaan pajak restoran di Kabupaten Badung. Populasi penelitian ini meliputi semua wajib pajak restoran di Kabupaten Badung dengan

jumlah 1029 restoran. Sampel didapatkan dari perhitungan penentuan sampel yang dihitung dengan rumus Slovin yaitu 92 sampel.

Metode penentuan sampel yang digunakan metode *probability sampling* dengan teknik *Systematic Random Sampling* yaitu suatu metode pengambilan sampel, sampel pertama diambil secara random sedangkan untuk sampel selanjutnya diambil menggunakan interval atau jarak. Dalam penelitian ini sampel diambil dengan menentukan jarak interval setiap sampel dalam penelitian ini jarak intervalnya adalah 11. Responden dalam penelitian ini adalah Pemilik restoran dan Manager Restoran tersebut. Pemilihan responden yang dipilih dalam penelitian ini dikarenakan owner dan manager restoran yang mengetahui tentang pajak untuk restorannya tersebut. Pengumpulan data digunakan dengan cara sebagai berikut: 1) Observasi non partisipan. Penelitian ini menggunakan data yang telah diambil seperti data realisasi dari pajak restoran, data daftar wajib pajak restoran, data pajak asli daerah, data tunggakan wajib pajak restoran Kabupaten Badung dan 2) Kuesioner yaitu untuk penelitian kuesioner langsung diberikan kepada responden ke tempat penelitian yaitu restoran yang ada di Kabupaten Badung.

Pengukuran masing-masing variabel kesadaran WP, pengetahuan perpajakan, persepsi tentang pelayanan fiskus, dan persepsi tentang sanksi administrasi pada kepatuhan wajib pajak restoran dilakukan karena adanya penyebaran kuesioner skala *likert* 1 sampai 4. Karena pada penelitian dilakukan dengan metode pengumpulan data dengan kuesioner, maka terlebih dahulu dilakukan dengan uji instrument penelitian yaitu uji validitas dan uji reliabilitas.

Pengujian penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data linier berganda. Analisis regresi linier berganda yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, persepsi wajib pajak tentang pelayanan fiskus, dan persepsi wajib pajak tentang sanksi administrasi pada kepatuhan wajib pajak. Sebelum melakukan uji analisis linier berganda, seharusnya melakukan uji asumsi klasik tersebut meliputi: 1) Uji Normalitas, 2) Uji Multikolinearitas, 3) Uji Heteroskedastisitas. Selain itu dilakukan Uji F, Uji t, dan Koefisien Determinasi (R^2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden dari penelitian disini adalah pemilik atau manager restoran yang menjadi sampel dalam penelitian ini, kuesioner penelitian ini diberikan kepada responden secara langsung ke 92 restoran di Kabupaten Badung. Adapun rincian 90 orang responden penelitian ini adalah sebesar 45,6% atau sebanyak 42 orang dengan jabatan pemilik/owner, sedangkan 54,4 % atau sebanyak 50 orang dengan jabatan manager. Statistik deskriptif dilakukan guna menyediakan informasi tentang karakter variabel yang diteliti, seperti jumlah sampel, nilai maksimum, nilai minimum, nilai *mean*, dan simpangan baku. Uji statistik deskriptif dapat ditunjukkan dari Tabel 2. berikut.

Tabel 2.
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	92	8,03	17,72	12,8980	3,21190
Pengetahuan Perpajakan (X2)	92	10,07	18,99	15,4750	2,49677
Persepsi WP tentang Pelayanan Fiskus (X3)	92	19,04	45,87	34,4504	6,60541
Persepsi WP tentang Sanksi Administrasi (X4)	92	5,91	10,57	8,6744	1,68920
Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Y)	92	8,73	18,57	14,5943	3,47597

Sumber: Data diolah, 2016

Variabel X_1 nilai minimum sebesar 8,03 dan nilai maksimum sebesar 17,72 dengan nilai *mean* variabel X_1 sebesar 12,89 dan simpangan baku sebesar 3,21190. Variabel X_2 nilai terendah sebesar 10,07 dan nilai terbesar sebesar 18,99, dan nilai *mean* X_2 sebesar 15,4750 dan simpangan baku sebesar 2,49677. Variabel X_3 nilai terendah sebesar 19,04 dan nilai terbesar sebesar 45,87 dan nilai *mean* sebesar 34,4504 dan simpangan baku senilai 6,60541. Variabel X_4 nilai terendah sebesar 5,91 dengan nilai terbesar sebesar 10,57 serta nilai *mean* senilai 8,6744 dan simpangan baku senilai 1,68920. Variabel Y sebesar 8,73 dengan nilai maksimum sebesar 18,57 dengan nilai *mean* sebesar 14,5943 dan simpangan baku sebesar 3,47597.

Uji validitas yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat dari Tabel 3. dan dari tabel tersebut menunjukkan bahwa item pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner adalah valid, karena dapat terlihat nilai *Pearson Correlation* > dari 0,30.

Tabel 3.
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	<i>Pearson Correlation</i>	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X_1)	X1.1	0,576	Valid
	X1.2	0,543	Valid
	X1.3	0,673	Valid
	X1.4	0,663	Valid
	X1.5	0,764	Valid
	X1.6	0,764	Valid
Pengetahuan Perpajakan (X_2)	X2.1	0,827	Valid
	X2.2	0,632	Valid
	X2.3	0,712	Valid
	X2.4	0,712	Valid
	X2.5	0,827	Valid
	Persepsi Wajib Pajak tentang Pelayanan Fiskus (X_3)	X3.1	0,463
X3.2		0,851	Valid
X3.3		0,604	Valid
X3.4		0,717	Valid
X3.5		0,699	Valid
X3.6		0,819	Valid

	X3.7	0,851	Valid
	X3.8	0,604	Valid
	X3.9	0,717	Valid
	X3.10	0,699	Valid
	X3.11	0,819	Valid
Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Administrasi (X4)	X4.1	0,800	Valid
	X4.2	0,908	Valid
	X4.3	0,941	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1.1	0,621	Valid
	Y1.2	0,637	Valid
	Y1.3	0,812	Valid
	Y1.4	0,751	Valid
	Y1.5	0,836	Valid

Sumber: Data diolah, 2016

Selain melakukan uji kevalidan item pertanyaan/penyataan, maka perlu adanya pengujian yang menguji ketepatan jawaban kuesioner yang diisi oleh responden dan item pernyataan/pertanyaan tersebut harus reliabel. Item pernyataan/pertanyaan dapat dikatakan reliabel apabila koefisien *Cronbach Alpha* > 0,60. Pengujian reliabilitas disajikan dalam Tabel 4. dibawah ini.

Tabel 4.
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,746	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan (X2)	0,798	Reliabel
Persepsi Wajib Pajak tentang Pelyanan Fiskus (X3)	0,906	Reliabel
Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Administrasi (X4)	0,849	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,741	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2016

Menurut tabel diatas yang menyajikan hasil dari uji reliabilitas memperlihatkan semua item pernyataan variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah reliabel. Karena dilihat dari Tabel 4. nilai *Cronbach's Alpha* dari variabel yang diteliti > dari 0,6. Berarti pernyataan kuesioner layak dijadikan alat ukur untuk mengukur instrument kuesioner.

Uji asumsi klasik yang digunakan terdiri dari uji normalitas, uji multikolonearitas, dan uji heterokedastisitas. Uji normalitas diuji dengan melalui pengujian *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dan signifikan 5%. Apabila

dalam pengujian menyatakan Asymp. Sig (2-tailed) > 5%, sehingga data yang didapatkan dalam penelitian ini terdistribusi normal. Tabel 5. menunjukkan normalitas data dalam penelitian ini

Tabel 5.
Hasil Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
N	92
Kolmogorov-Smirnov Z	0,751
Asymp. Sig (2-tailed)	0,625

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 5. mengenai uji normalitas bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar $0,625 > 0,05$, sehingga bisa dinyatakan bahwa variabel-variabel bebas (kesadaran WP, pengetahuan perpajakan, persepsi tentang pelayanan fiskus, persepsi tentang sanksi administrasi) pada variabel dependen (kepatuhan wajib pajak restoran) terdistribusi secara normal.

Uji multikolinearitas dilakukan guna menguji suatu model regresi itu terdapat adanya korelasi hal ini dikarenakan apabila model dari regresi yang bagus sehendaknya tidak adanya korelasi diantara variabel bebas yang digunakan. Uji multikolinearitas bisa diketahui dari *tolerance value* dan *variance inflation factor* (VIF). Tidak akan terjadi apabila multikolonearitas apabila nilai VIF dibawah nilai 10 atau *tolerance value* diatas 0.10. Berdasarkan Tabel 6 Hasil Uji Multikolinearitas memperlihatkan tidak adanya korelasi antara variabel bebas yang digunakan dalam penelitian. Nilai VIF yang didapatkan untuk seluruh variabel bebas < 10 dan nilai *tolerance* > 0,10. Sehingga Uji multikolinearitas dalam penelitian dapat disajikan pada Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6.
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Kesadaran Wajib Pajak	0,937	1,067	Bebas multikolinearitas
Pengetahuan Perpajakan	0,456	2,194	Bebas multikolinearitas
Persepsi Wajib Pajak tentang Pelayanan Fiskus	0,936	1,069	Bebas multikolinearitas
Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Administrasi	0,463	2,160	Bebas multikolinearitas

Sumber: Data diolah, 2016

Uji heteroskedastisitas perlu dilakukan guna memberikan informasi model regresi yang dipakai dalam penelitian tersebut baik atau tidak. Jika signifikan dari variabel bebas $>0,05$, hal ini dapat disebut variabel bebasnya tidak mengandung unsur heterokedastisitas. Berikut Tabel 7. yang menyajikan hasil uji heteroskedastisitas dari penelitian ini.

Tabel 7.
Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Signifikan	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,410	Bebas Heterokedastisitas
Pengetahuan Perpajakan	0,225	Bebas Heterokedastisitas
Persepsi Wajib Pajak tentang Pelayanan Fiskus	0,122	Bebas Heterokedastisitas
Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Administrasi	0,752	Bebas Heterokedastisitas

Sumber: Data diolah, 2016

Analisis linier berganda bermaksud guna memperoleh informasi mengenai pengaruh variabel bebas pada variabel terikat serta untuk menguji pengaruh langsung variabel bebas terhadap variabel terikat, dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar 0,05. Uji regresi linier berganda pada semua variabel bebas yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu kesadaran WP, pengetahuan perpajakan, persepsi WP tentang pelayanan fiskus, dan persepsi WP tentang sanksi administrasi dapat dilihat Tabel 8. berikut ini:

Tabel 8.
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	t	Signifikansi
Konstanta	-5,181	-2,476	0,015
Kesadaran Wajib Pajak	0,215	2,595	0,011
Pengetahuan Perpajakan	0,464	3,033	0,003
Persepsi Wajib Pajak tentang Pelayanan Fiskus	0,139	3,441	0,001
Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Administras	0,580	2,588	0,011
R.Square = 0,521		F = 23,683	
Adj. R Square = 0,499		Sig = 0,000	

Sumber: Data diolah, 2016

Nilai konstanta (α) sebesar -5,181 artinya apabila variabel kesadaran WP, pengetahuan perpajakan, persepsi WP tentang pelayanan fiskus, dan persepsi WP tentang sanksi administrasi sebesar nol sehingga kepatuhan wajib pajak restoran turun senilai 5,181 satuan. Nilai (β_1) variabel kesadaran WP (X_1) senilai 0,215. Berarti jika kesadaran WP (X_1) naik senilai satu satuan serta pengetahuan perpajakan (X_2), persepsi wajib pajak tentang pelayanan fiskus (X_3) dan persepsi wajib pajak tentang sanksi administrasi (X_4) dikatakan tetap, sehingga kepatuhan wajib pajak restoran meningkat senilai 0,215 satuan. Nilai (β_2) dari variabel pengetahuan perpajakan (X_2) sebesar 0,464. Ini memiliki makna apabila variabel pengetahuan perpajakan naik senilai satu satuan sedangkan kesadaran wajib pajak (X_1), persepsi wajib pajak tentang pelayanan fiskus (X_3), dan persepsi wajib pajak tentang sanksi administrasi (X_4) dinyatakan tetap, sehingga kepatuhan wajib pajak restoran meningkat senilai 0,464 satuan.

Nilai (β_3) dari variabel persepsi wajib pajak tentang pelayanan fiskus (X_3) sebesar 0,139. Maknanya apabila persepsi wajib pajak tentang pelayanan fiskus (X_3) naik senilai satu satuan sedangkan kesadaran wajib pajak (X_1) pengetahuan

perpajakan (X_2), dan persepsi WP tentang sanksi administrasi (X_4) dinyatakan tetap, sehingga kepatuhan wajib pajak restoran meningkat sebesar 0,139 satuan. Nilai (β_4) dari variabel persepsi WP tentang sanksi administrasi (X_4) sebesar 0,580. Maknanya apabila persepsi wajib pajak tentang sanksi administrasi naik senilai satu satuan sedangkan kesadaran wajib pajak (X_1), pengetahuan perpajakan (X_2), persepsi wajib pajak tentang pelayanan fiskus (X_3), dinyatakan tetap, sehingga kepatuhan wajib pajak restoran meningkat senilai 0,342 satuan.

Uji kelayakan model (Uji F) adalah pengujian guna mengetahui seluruh variabel bebas memiliki pengaruh yang secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka variabel bebas memiliki pengaruh secara bersama terhadap variabel terikat sehingga variabel bebas tersebut layak sebagai memprediksi variabel dependen. Dilihat dari Tabel 8 nilai F senilai 23,683 dengan nilai sig. yaitu senilai 0,000. Nilai 0,000 $<$ tingkat signifikansi 0,05 (5%). Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, persepsi wajib pajak tentang pelayanan fiskus, dan persepsi wajib pajak tentang sanksi administrasi adalah variabel bebas yang diteliti dalam penelitian ini ternyata layak untuk dapat mengetahui kepatuhan wajib pajak restoran sebagai variabel dependen.

Koefisien determinasi (R^2) dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh dari kemampuan model penelitian ini untuk menjabarkan variasi dari variabel bebas terhadap variabel terikat, rentang koefisien determinasi adalah 0 sampai 1. Dari Tabel diatas diperoleh nilai R^2 dari nilai *adjusted R Square* (R^2) sebesar 0,499 (49,9%). Nilai 49,9% menunjukkan pengaruh variabel

kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, persepsi wajib pajak tentang pelayanan fiskus dan persepsi wajib pajak tentang sanksi administrasi pada kepatuhan wajib pajak restoran sebesar 49,9% dan adanya faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 50,1%.

Uji Parsial (Uji t) dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara parsial dapat menerangkan variabel dependen. Adapun pengambilan keputusan dengan melihat probabilitas signifikansinya, yaitu apabila nilai probabilitas memiliki nilai sig. $< 0,05$ maka H_0 tidak dapat diterima sedangkan H_1 bisa diterima. Berarti, variabel independen memiliki pengaruh secara parsial pada variabel dependen. Dilihat dari Tabel 8. disajikan hasil $\beta_1 = 0,215$ serta nilai sig. sebesar $0,011 < 0,05$. Nilai itu menyatakan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif pada kepatuhan wajib pajak restoran. Artinya hipotesis pertama (H_1) tidak ditolak: kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Badung. Penelitian ini didukung oleh hasil dari Utomo (2011), Permatasari (2011), Santika (2014) menyatakan kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan adanya keadaan dimana wajib pajak tahu, mengerti dan merasa memiliki kewajiban sebagai wajib pajak. Dengan adanya kesadaran wajib pajak dapat mewujudkan peduli akan adanya pajak, sehingga wajib pajak patuh untuk pembayaran pajak restoran secara tepat. Wajib pajak yang mampu meningkatkan kesadaran dalam diri untuk membayar pajak itu akan terlihat patuh dalam membayar kewajibannya perpajakannya. Artinya, semakin meningkatnya

kesadaran yang dipunya dari seseorang wajib pajak sehingga menyebabkan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Melalui adanya kesadaran WP yang tinggi ini dapat memberikan kebaikan dari pendapatan pajak tersebut dan menguntungkan bagi negara maupun daerah, karena kepatuhan wajib pajak meningkat disebabkan adanya kesadaran yang tinggi dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya serta mengetahui hak perpajakan yang dimiliki oleh masing-masing individu tentang perpajakan.

Dilihat dari Tabel 8. yang menyatakan hasil $\beta_2 = 0,464$ serta tingkat signifikasnsi sebesar $0,003 <$ dari nilai sig. $0,05$. Ini menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Artinya (H_2) dapat diterima: pengetahuan perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak restoran. Penelitian ini didukung oleh penelitian dari Oladipupo dan Obazee (2016), Utomo (2011), dan Sucandra (2015) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki dampak yang positif pada kepatuhan wajib pajak, memiliki pengetahuan yang baik lebih cenderung taat untuk melakukan pembayaran pajak. Pengetahuan tentang pajak yang dipunyai oleh Wajib Pajak dapat mendukung Wajib Pajak untuk meningkatkan kepatuhan, karena mendapatkan pengetahuan tentang perpajakan dari pengetahuan perpajakan dipunyai wajib pajak tersebut.

Menurut Palil dan Musthapa (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa ketika seseorang WP mempunyai wawasan pengetahuan tentang konsep dasar perpajakan yang tinggi, sikap terhadap pajak menjadi lebih positif dan dapat meningkatkan kepatuhan dan mengurangi kecenderungan menghindari pajak.

Berarti, semakin baik pengetahuan perpajakan maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Badung. Pengetahuan perpajakan memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan disuatu negara maupun daerah. Dengan adanya pengetahuan perpajakan yang baik, dapat menambah wawasan tentang konsep dasar perpajakan. Adanya konsep dasar perpajakan tentang peraturan perpajakan mampu seseorang wajib pajak memenuhi kewajibannya perpajakannya dan mengetahui hak perpajakan dalam membayar pajak. Dan seseorang yang memiliki pengetahuan perpajakan yang bagus dapat mengetahui sistem pemungutan pajak yang berlaku saat ini, dimana seorang wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan pajak itu sendiri.

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan oleh Tabel 8. bahwa $\beta_3 = 0,139$ memiliki nilai sig. sebesar $0,001 < 0,05$. Berarti, variabel persepsi tentang pelayanan fiskus memiliki arah yang positif dan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak restoran. Artinya hipotesis ketiga (H_3) diterima: yaitu persepsi wajib pajak tentang pelayanan fiskus berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Badung. Hal ini didukung dengan hasil yang didapatkan dari penelitian Jotopurnomo dan Mangoting (2013) serta hasil penelitian Kamil (2015) menyatakan tentang pelayanan fiskus memiliki pengaruh dengan arah yang positif pada kepatuhan wajib pajak.

Persepsi wajib pajak tentang pelayanan fiskus dapat dikaitkan dengan *normative beliefs* dalam *Theory of Planned Behavior* merupakan fungsi yang dipersepsikan seseorang baik itu satu orang ataupun lebih menyetujui sikap tertentu dengan mendorong seseorang untuk individu menjadi patuh terhadap

mereka. Hal ini dapat dikaitkan apabila kualitas pelayanan baik akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan sebagai mau membayar pajak. Layanan yang diberikan dapat meyakinkan sikap wajib pajak untuk memilih proses membayar pajak. Menerima pelayanan fiskus yang baik dapat membantu kesulitan dalam proses perpajakan baik itu terkait dengan kegiatan membayar pajak yaitu menyetor, menghitung serta melaporkan pajaknya sendiri kepada pihak fiskus. Pelayanan fiskus yang baik menyebabkan wajib pajak mempunyai persepsi yang baik terhadap proses perpajakan dan dapat menyebabkan kepatuhan yang dimiliki wajib pajak akan meningkat. Pelayanan yang diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak dengan baik, sehingga menjadikan dorongan kepada wajib pajak yang akan membayar pajaknya di kantor pemungutan pajak merasa nyaman dan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menambah pendapatan dari pajak tersebut.

Menurut Tabel 8. memberikan petunjuk bahwa hasil $\beta_3 = 0,580$ dengan nilai sig. $0,011 < 0,05$. Sehingga menyatakan bahwa variabel persepsi WP tentang sanksi administrasi mempunyai arah yang positif dan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak restoran. Artinya hipotesis keempat (H_4) telah diterima: persepsi wajib pajak tentang sanksi administrasi berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Badung. Menurut *Theory of Planned Behavior*, sanksi administrasi terkait dengan *perceived behavioral control* karena sanksi administrasi digunakan sebagai sanksi memotivasi wajib pajak patuh terhadap peraturan administrasi dan untuk mematuhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi merupakan hukuman yang negative yang diberikan untuk orang, apabila

orang tersebut tidak mematuhi aturan yang ditetapkan, sanksi dapat berupa bunga maupun denda. Denda merupakan hukuman yang melakukan pembayaran uang karena telah tidak patuh pada peraturan-peraturan yang mengatur tentang sanksi perpajakan. Sehingga bisa dinyatakan sanksi denda ialah hukuman untuk orang lain yang melanggar suatu peraturan dikenai denda dengan membayar denda tersebut dengan uang.

Hasil ini didukung dengan penelitian yang diperoleh dari Yanah (2013) dan Ramdhani (2015) bahwa sanksi administrasi memiliki arah yang positif dan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Artinya, adanya sanksi administrasi yang baik dapat dijadikan peraturan bagi wajib pajak guna menambah kepatuhan wajib pajak guna membayar kewajibannya untuk pajak restoran. Sehingga, adanya sanksi administrasi mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan WP. Semakin sanksi administrasi itu diperketat, maka seseorang akan semakin patuh untuk membayar kewajibannya sebagai wajib pajak. Karena adanya sanksi administrasi dapat membuat wajib pajak merasa takut dalam melanggar peraturan perpajakan dan semakin meningkatkan kepatuhan perpajakannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan tentang variabel yang diteliti dalam penelitian ini memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak yaitu: kesadaran WP, pengetahuan perpajakan, persepsi tentang pelayanan fiskus dan persepsi wajib pajak tentang sanksi administrasi berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Badung. Artinya, semakin baik kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, persepsi wajib pajak tentang pelayannya

fiskus, serta persepsi wajib pajak tentang sanksi administrasi semakin baik pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran di Kabupaten Badung.

Sedangkan saran yang diajukan dalam penelitian ini yaitu memberikan informasi dan masukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Badung sebagai bahan pengetahuan tambahan dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah guna menjalankan otonomi daerah dan membantu dalam pembiayaan daerah. Selain itu, pernyataan kuesioner yang diberikan oleh responden menunjukkan bahwa wajib pajak masih kurang memiliki kesadaran untuk membayar pajak. Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang memiliki hak untuk melakukan pemungutan pajak di wilayah Kabupaten Badung, diharapkan lebih meningkatkan kesadaran wajib pajak restoran dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan kegiatan monitoring kepada wajib pajak.

REFERENSI

- Asri, Manik Wuri. 2009. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana
- Azjen. 1991. The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, Vol. 50, pp: 179-211.
- Berhane, Zelalem. 2011. The Influence of Tax Education on Tax Compliance Attitude. *Thesis*. Addis Ababa University.
- Devano, S. dan Rahayu, S. K. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta Prenada Media.
- Dewi, Putu Septiana. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Hotel di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. *Skripsi*. Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.

- Dharmawan, Ferdianto dan Devi Pusposari. 2012. Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Studi pada KPP Pratama Malang Utara). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1(1): h: 1-18, Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Dinas Pendapatan Daerah/ Pasedahan Agung Kabupaten Badung. 2016. *Dinas Pendapatan Daerah/ Pasedahan Kabupaten Badung 2016*. Badung.
- Doran, Michael. 2009. Tax Pinalties and Tax Compliance. *Harvad Journal on Legislation*, Vol.46, pp: 111-161.
- Fikriningrum, Winda Kurnia. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak. *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Fisher, C.M., Wartick, M., dan Mark, M.M. 1992. Detective Probability and Tax Payer Compliance: A Literatur Review. *Journal of Accounting Literature*, 11, pp: 1-46.
- Fuziati, P., A. F. Minovia., R. Y. Muslim dan R. Nasrah. 2016. The Impact of Tax Knowledge on Tax Compliance Case Study in Kota Padang, Indonesia. *Journal of Advanced Research in Business and Management Studies*, 2 (1), pp: 22-30.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I dan A, Chariri. 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Gouveia, Meguel dan Robert P. Strauss. 1994. Effective Federal Individual Income Tax Function: An Exploratory Empirical Analysis. *National Tax Journal*, 47 (2), pp: 317-339.
- Harahap, Abdul Asri. 2004. *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia Perspektif Ekonomi*. Jakarta: Integritas Dinamika Press.
- Hardiningsih, Pancawati dan dan Nila Yulianawati. 2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. *Jurnal dinamika keuangan dan perbankan*, 3 (1): h: 126-142.
- Indriyani, Ariska Putu. 2013. Pengaruh Tanggung Jawab Moral, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. *Skripsi*. Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Irianingsih, Eka. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di KPP Samsat Sileman. *Artikel*, h: 1-22.

- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Tesis*. Semarang: Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Jotopurnomo, Cindy dan Yenni Mangoting. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax dan Accounting Review*, 1(1): h: 49-54.
- Kamil, Nurlis Islamiah. 2015. The Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penalties and Tax Authorities Services on the Tax Compliance: (Survey on the Individual Taxpayer at Jabodetabek & Bandung). *Research Journal of Finance and Accounting*, 6 (2), pp: 104-112.
- Lederman, Laendra. 2003. The Interplay Between Norms and Enforcement in the tax compliance. *Ohio state Law Journal*, 64(6), pp: 1453-1514.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta : PT. Andi Yogyakarta.
- Marti, Lumumba Omweri, Migwi S. Wanjohi, Obara Magutu, and John Mageto Mokoro. 2010. Taxpayers Attitudes and Tax Compliance Behaviour in Kenya. *African Journal of Business & Management*, Vol.1, pp: 112-122.
- Misu, Barbuta Nicolate. 2011. A Review Factors for Tax Compliance. *Annals of "Dunarea de Jos". University of Galati Fascicle I. Economic and Applied Informatics*, No. 1, pp: 59-61.
- Mustikasari, Elia. 2007. Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi X*, h: 1-41.
- Niemirowski P, Wearing AJ, Baldwin S, Leonard B, Mobbs C. *The Influence of Tax Related Behaviours, Beliefs, attitudes and values on Australian taxpayer compliance. Is tax avoidance intentional and how serious an offence is it?*. University of New South Wales : Sydney: 2002.
- Nirawan Adiasa. 2013. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating. *Skripsi*. Sarjana Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Noormala, Siti Sheikh Obid. 2008. Voluntary compliance : tax education preventive. International Conference on Bussiness and Economy 6-8 November 2008 Constanta Romania. *International Islamic University Malaysia: 30-40*
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*. Rineka Cipta. Jakarta

- Oladipupo, Adesina Olugoke., Uyioghosa Obazee. 2016. Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria. *Journal iBusiness*, No. 8, pp: 1- 9.
- Palda, Filip dan Jan Hanousek. 2002. Quality of Government Services and The Civic Duty to Pay Taxes in the Czech and Slovak Republics, and other Transition Countries, 57 (2), pp: 237-252.
- Palil,M,Rizal. 2005. Tax Knowledge And Tax Compliance Determinants In Self Assessment System In Malaysia. *The Journal of American Academy of Business*. Cambrige, No.2.Maret.
- Palil, M. Rizal dan Ahmad Faric Mustapha. 2011. Factors affecting tax compliance behaviour in self assessment system. *African Journal of Business Management*, 5(33), pp: 12864-12872.
- Paramartha, I Putu Indra Pradnya dan Ni Ketur Rasmini. 2015. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15 (1): h: 641-666.
- Peraturan Bupati Badung Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Penerangan Jalan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah
- Permatasari, Aprilia dan P. D'yanYuniartha. 2011. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB. *Jurnal Ilmiah*, pp: 1-15, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Pertiwi, Diah Nur. 2013. The Influence Of Tax Consciousness, Service Tax Authorities, And Tax Sanctions On Tax Compliance (Survey On Individual Taxpayer Conducting Business Operations And Professional Service In Jakarta). *Thesis*. International Program accounting Departementfaculty Of Economics And Businessesstate Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Pranata, Putu Aditya. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Kewajiban Moral Pada Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. *Skripsi*. Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu

- Rahmawati, Yulayca Ardian. 2013. Analisis Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. *Skripsi*. Sarjana Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Ramdhani, Marvina. 2015. Pengaruh Hukum Pajak dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees). *Jurnal Ilmiah*, h: 1-24.
- Richardson, G. 2006. The Impact of Tax Fairness Dimensions on Tax Compliance Behaviour in an Asian Jurisdiction: The Case of Hong Kong. *The International Tax Journal*, 32 (1), pp: 29-42.
- Romandana, Anggraini. 2012. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi tentang Petugas Pajak dan Sistem Administrasi terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi* Sarjana Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya, Surabaya.
- Sanjaya, I Putu Adi Putra. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Hotel di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. *Skripsi*. Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Santika, Kadek Adi. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Air Tanah di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. *Skripsi*. Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Sucandra, I. K. Inten Pratiwi. 2015. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Dinas Pendapatan Daerah/ Pasedahan Agung Kabupaten Badung. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Supadmi, Ni Luh. 2009. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. *Audit Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 4(2): h: 214-219.
- Supriyati. 2012. Dampak Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Infestasi*, 8(1): h: 15-32.
- Susilawati, Ketut Evi dan Budhiarta Ketut. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4(2), pp: 345-357.

- Susmita, Rara Putu. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan, dan Penerapan e-filling Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Skripsi*. Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta Penjelasan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Utomo, Banyu Ageng Wahyu. 2011. Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pemulang Kota Tanggerang Selatan. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Walgito, Bimo. 1992. *Pengantar Psikologi Umum*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Wirawan, Nata. 2002. *Cara Mudah Memahami Statistik I (Statistik Deskriptif) untuk Ekonomi dan Bisnis* Edisi ke-2. Denpasar: Keraras Emas.
- Webley, P., H. Robben., H. Elffers dan D. Hessing. 1992. Tax Evasion: An Experimental Approach. *Journal of Economic Psychology*, 13(1), pp: 187-190, United Kingdom: Cambridge University.
- Yanah. 2013. The Impact Of Administrative.Sanction And Understanding Of Income Tax Law On Corporate Taxpayer's Compliance. *The International Journal Of Social Sciences*, 12 (1), pp: 55-75.